



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

XXXXXX, lahir tanggal 1 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Kalaingkrik, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saknya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 Desember 2019, Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang Bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 20 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Kalaingkrik, Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**, lahir

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pucangan, RT.03, RW.06, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 256/Kua.11.08.07/PW.01/12/2019. tertanggal 9 Desember 2019.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan membutuhkan tanggung jawab dari ayah biologisnya dan hal tersebut sangat diperlukan untuk masa depan calon anak tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah hidup mandiri dan mempunyai penghasilan begitupula calon suaminya telah mempunyai penghasilan yang layak sebagai bekal hidup berumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada calon suami yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usianya memenuhi ketentuan undang - undang akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan tambahan keterangan yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang semuanya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan lagi;

Bahwa untuk mendapatkan keterangan yang lebih faktual majelis hakim mendengar keterangan calon suami bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 20 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun **XXXXXX**, Kecamatan Kalaingkrik, Kabupaten Magelang, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami bernama **XXXXXX** dan ia telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima oleh ayah kandungnya;
- o Bahwa ia saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya yang bernama **XXXXXX**, ia berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang baik;
- o Bahwa perkawinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri sehingga saat ini dalam keadaan hamil;
- o Bahwa saat ini calon suaminya yang bernama **XXXXXX** sudah bekerja sebagai buruh yang telah mempunyai penghasilan;

Bahwa disamping mendengar keterangan anak Pemohon majelis hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 8 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pucangan, RT.03, RW.06, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ia akan segera melaksanakan perkawinan dengan calon isterinya bernama **XXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, karena usia untuk melaksanakan perkawinan masih kurang menurut undang-undang yang berlaku;
- o Bahwa ia telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan sehingga ia telah melamar calon isterinya dan lamaranya telah diterima oleh keluarga calon isterinya;
- o Bahwa pernikahannya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena sebagai rasa tanggung jawab telah menghamili calon isterinya;
- o Bahwa ia saat ini berstatus sebagai jejak dan calon isterinya berstatus gadis dan calon isteri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- o Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena orang lain yang tidak ada hubungan nasab, hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, Nomor: 192/01/X/1991. Tanggal 2 Oktober 1991. (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dengan Nomor: 256/Kua.11.08.07/Pw.01/12/2019. tertanggal 9 Desember 2019. (bukti P.3);

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 12573/TP/2007. tanggal 14 Mei 2007; (bukti P.4);
5. Fotokopi Sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 38141/TP/2010. tanggal 27 Desember 2010; (bukti P.5);

Bahwa, fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup kecuali bukti P.3 karena bukti P.3 tersebut merupakan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ini;

Bahwa disamping itu majelis juga mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu:

1. **XXXXXX**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pucangan, RT.03, RW.06, Desa Banjarejo, Kecamatan Kalaingkrik, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama **XXXXXX** yang hendak menikah dengan adik saksi yang bernama **XXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan menurut keterangan yang saksi ketahui anak Pemohon saat ini sedang hamil;
 - o Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXX** sudah melamar anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
 - o Bahwa rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon bernama **XXXXXX** dengan calon suaminya **XXXXXX** tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
2. **XXXXXX**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama **XXXXXX** yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
 - o Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, saksi sering melihat calon suami anak Pemohon sudah sering datang ke rumah Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami (XXXXX) sudah melamar anak pemohon yang bernama XXXXX dan lamarnya telah di terima oleh ayah kandung dari XXXXX;
- o Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon saat ini hamil akibat hubungan biologis dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- o Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon XXXXX dengan calon suaminya XXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- o Bahwa sepengetahuanya, calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menghidupi keluarga bila sudah berumah tangga karena sudah bekerja sebagai buruh;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah :

1. Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ditolak oleh KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, karena calon suami atau calon pengantin perempuan belum cukup umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa pernikahan anak Pemohon XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sehingga saat ini dalam keadaan hamil;
3. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX masing-masing sudah siap membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari seorang perempuan yang bernama **XXXXX** maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar hendak menikahkan calon suami tersebut dengan calon suami calon suami, akan tetapi ditolak oleh PPN pada KUA tersebut karena calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti **XXXXX** sekarang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti **XXXXX** sekarang sudah berumur lebih dari 19 tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah mendaftar untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** di KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak dengan alasan karena **XXXXXX** (calon pengantin perempuan) belum cukup umur;
2. Bahwa **XXXXXX** sekarang belum berumur 19 tahun namun segera akan menikah karena adik calon suami anak Pemohon juga akan segera menikah karena anak Pemohon mengaku telah berhubungan selayaknya suami isteri dengan calon suaminya sehingga saat ini dalam keadaan hamil;
3. Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan kekerabatan yang berakibat dilarangnya menurut syariat islam untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** meskipun belum berumur 19 tahun, namun dia telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan **XXXXXX** dan perlu

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di nikahkan dengan alasan mencegah *madharat* yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا فاسد مقدم على جلب اصالا

Artinya : Menolak *madharat* itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkan pernikahan antara XXXXX tersebut dengan XXXXX meskipun XXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan sesuai dengan hukum *syar'i* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama, pada hari Senin tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp135.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)